



## BUPATI KOTABARU

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN  
SERTA PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu dilakukan penataan kawasan perdesaan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN SERTA PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa yang ada di dalam Kabupaten Kotabaru.
7. Kawasan Perdesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kotabaru.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kotabaru.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kotabaru.

12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
15. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
16. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan (P4KP) bertujuan untuk memberikan ruang partisipatif dalam kaitannya dengan penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD), penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

### Pasal 3

- (1) Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan (P4KP) dilakukan melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM).
- (2) Pelaksanaan P4KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup PKPBM meliputi:

- a. penataan ruang;
- b. penetapan dan pengembangan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD); dan
- c. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan.

#### Pasal 5

Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
- b. kewenangan Desa;
- c. potensi Desa;
- d. kelancaran investasi ke kawasan perdesaan;
- e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
- g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

### BAB IV PENATAAN RUANG

#### Pasal 6

- (1) Penataan ruang dilakukan secara partisipatif yang meliputi :
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penataan ruang partisipatif dilakukan di:
  - a. area baru atau lokasi baru;
  - b. desa-desa yang sudah ada; dan
  - c. diluar desa.

#### Pasal 7

- (1) Penataan ruang secara partisipatif pada area baru atau lokasi baru dilaksanakan dalam bentuk pola tata desa.
- (2) Penataan ruang partisipatif pada desa-desa yang sudah ada dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi yang ada.

- (3) Penataan ruang partisipatif diluar desa diutamakan pada pengawasan pemanfaatan ruang.
- (4) Dokumen Tata Ruang Partisipatif disusun atau direvisi dalam Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) antar desa.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penataan ruang secara partisipatif, masyarakat desa berhak :
  - a. menyusun isi rencana tata ruang desa yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
  - b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang diluar desa;
  - c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa; dan
  - d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa.
- (2) Kompensasi atas kerugian yang dialami akibat dari proses penataan ruang desa diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Dalam penataan ruang secara partisipatif masyarakat desa berkewajiban:

- a. memelihara kelestarian lingkungan, nilai-nilai sosial budaya dan konservasi sumber daya alam;
- b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan
- c. mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.

#### Pasal 10

Penataan ruang desa secara partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal:

- a. menyusun profil desa dalam rangka menemukan, mengenali dan mendayagunakan potensi desa;
- b. memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa;
- c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan, nilai-nilai sosial budaya dan konservasi sumber daya alam;
- e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing;
- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal; dan
- g. menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.

#### Pasal 11

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat berdasarkan potensi dan kemampuan masing-masing.

#### BAB V

#### PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN TERPADU ANTAR DESA (PPTAD)

#### Pasal 12

- (1) Penetapan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan dan data profil desa yang dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif.
- (2) Mekanisme penetapan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) meliputi :
  - a. Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) diusulkan masyarakat untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) diusulkan oleh Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - c. Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) Antar Kecamatan diusulkan oleh Camat masing-masing untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan.
- (2) Pengembangan PPTAD dilakukan untuk :
  - a. pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas desa;
  - b. mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;
  - c. mendorong roda ekonomi sektor ril seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi kecil dan menengah, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan;
  - d. mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan;

- e. mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; dan
- f. mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggung renteng dan sejenisnya.

#### Pasal 14

Pengembangan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) meliputi kegiatan:

- a. peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi;
- b. penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen badan usaha milik desa dan revitalisasi modal sosial kawasan perdesaan;
- c. infrastruktur dasar ekonomi kawasan perdesaan;
- d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber pemasukan ekonomi serta pemasaran; dan
- e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.

### BAB VI PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN

#### Bagian Pertama Penguatan Kapasitas Masyarakat

#### Pasal 15

Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) didukung strategi penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

#### Pasal 16

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam hal :
  - a. melaksanakan penataan ruang desa secara partisipatif;
  - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD);
  - c. berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD); dan



- d. melaksanakan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Antar Desa.
- (2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat meliputi komunitas kawasan:
  - a. perdesaan terpencil;
  - b. perdesaan tertinggal;
  - c. perdesaan dipinggir dan dalam hutan;
  - d. perdesaan kritis dan rawan bencana;
  - e. perdesaan desa adat;
  - f. perdesaan dipinggir area pertambangan;
  - g. perdesaan dipinggir area industri; dan
  - h. perdesaan daerah aliran sungai.

Bagian Kedua  
Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 17

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) meliputi :

- a. pemerintah Desa dan BPD;
- b. Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat;
- c. kelembagaan usaha ekonomi kecil, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan sejenisnya;
- d. kader pemberdayaan masyarakat; dan
- e. forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Antar Desa.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan meliputi
  - a. fasilitasi;
  - b. pelatihan berbasis kompetensi;
  - c. pendampingan;
  - d. pemagangan;
  - e. studi banding pola percontohan keberhasilan;
  - f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
  - g. advokasi; dan
  - h. kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dilakukan dalam bentuk proses belajar partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif.

Bagian Ketiga  
Kemitraan

Pasal 19

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) dilaksanakan melalui kemitraan multi pihak pemangku kepentingan.
- (2) Untuk mendukung kemitraan antar desa dibentuk Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Antar Desa.
- (3) Pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan masyarakat yang difasilitasi oleh SKPD yang membidangi bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) Bentuk dan struktur Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Antar Desa sekurang-kurangnya terdiri ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris dan anggota, yang keseluruhannya berjumlah ganjil.
- (2) Tugas Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Antar Desa meliputi:
  - a. menyelenggarakan rapat dan musyawarah antar desa;
  - b. membahas hal-hal strategis dalam penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM);
  - c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk membahas rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) dalam Musrenbang Desa; dan
  - d. memberikan dukungan atas pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) oleh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Untuk menguatkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan adalah mitra Pemerintah Desa yang bertugas :
  - a. memberdayakan masyarakat di desanya untuk berpartisipasi aktif dan produktif dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM);
  - b. mewakili desanya di Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Antar Desa; dan
  - c. berinisiatif dalam kerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB VII  
MEKANISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM)

Pasal 22

- (1) Tahapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) meliputi
  - a. persiapan dan pemasyarakatan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM);
  - b. perencanaan;
  - c. penetapan;
  - d. pelaksanaan;
  - e. pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
  - f. pengendalian dan pengawasan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyiapan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM);
  - b. pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM);
  - c. sosialisasi kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM); dan
  - d. diskusi kelompok perencanaan partisipatif.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Perencanaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. permasalahan ruang desa;
  - c. profil desa; dan
  - d. potensi unggulan desa.
- (5) Langkah-langkah perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) meliputi :
  - a. musyawarah masyarakat tingkat desa;
  - b. musyawarah masyarakat antar desa;
  - c. penetapan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM); dan
  - d. penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM).

- (6) Output rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) mencakup :
  - a. tata ruang desa;
  - b. Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD); dan
  - c. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses penetapan dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) dalam RPJM Desa dan RKP Desa yang telah diusulkan dan dibahas pada Musrenbang Desa.
- (8) Dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang merupakan dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) antar Desa.
- (9) Dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) lintas Kecamatan diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Kabupaten yang merupakan dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Kabupaten.
- (10) Pelaksanaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
  - a. sosialisasi rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM);
  - b. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan;
  - c. pelaksanaan penataan ruang secara partisipatif dan pengembangan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD); dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (11) Pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. penggunaan tata ruang desa;
  - b. pendayagunaan hasil Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD); dan
  - c. pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM).
- (12) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.
- (13) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.

- (14) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Bupati pada lintas kecamatan dan oleh camat pada lintas desa melalui kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi:
- a. persiapan dan sosialisasi kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM);
  - b. perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa;
  - c. penetapan rencana pola tata desa dan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD); dan
  - d. pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa dan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD).
- (15) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional yang dilakukan pada saat perencanaan tata ruang desa, pemanfaatan ruang di luar desa dan pelaksanaan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) yang juga dapat dilakukan melalui pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 23

Pendanaan perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- e. Sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kawasan perdesaan.

- (2) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan/atau pemerintahan desa dan pejabat fungsional lainnya yang meliputi:
- a. penetapan panduan operasional dan pedoman teknis pelaksanaan lainnya;
  - b. pemberian fasilitasi perencanaan;
  - c. peningkatan sumberdaya manusia, kelembagaan dan peran serta masyarakat;
  - d. fasilitasi musyawarah masyarakat;
  - e. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) lintas Kecamatan;
  - f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
  - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat meliputi:
- a. memfasilitasi musyawarah masyarakat;
  - b. memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
  - c. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM);
  - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan; dan
  - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan desa dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 26 Maret 2013

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2013 NOMOR 09

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 09 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN  
SERTA PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Pemberdayaan masyarakat diupayakan untuk keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu menemukan potensi-potensi yang ada dan mendayagunakan secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam merencanakan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan atas prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa di Kabupaten Kotabaru yang memiliki potensi andalan/unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak pembangunan ekonomi desa sekitarnya, dituntut pemberian ruang partisipatif masyarakat melalui pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, keuangan desa, potensi desa, kelancaran investasi kawasan perdesaan, kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, keserasian kepentingan, kepentingan umum, kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas



Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 08